



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |   |                         |
|----|--------------------|---|-------------------------|
| 1. | Nama Lengkap       | : | <b>TERDAKWA;</b>        |
| 2. | Tempat lahir       | : | Purbalingga;            |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/21 Maret 2001; |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;              |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia;              |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Kabupaten Purbalingga;  |
| 7. | Agama              | : | Islam;                  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja;    |

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Nopember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" Cabang Purbalingga beralamat di S. Parman Nomor 54 A Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/LBHPK/PBG/I/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual” melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan Denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi Note 10S WARNA BIRU, Nomor model M2101K7BNY, IMEI 1: - IMEI 2: -.
  - Uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ-EH tahun 2002 warna Merah dengan No Pol: G-5235-GP Noka: MH34NS0062K647353 Nosin: 4WH324647.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8plus, Nomor model C39VWCLQJCM4 IMEI 1: 356772088819382.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 WARNA HITAM, Nomor model SM-A115F/DS IMEI 1: - IMEI 2: -.

Dikembalikan kepada Saksi 2

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 2 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan selalu kooperatif di dalam setiap tingkat pemeriksaan;
3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindak pidana "yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan Dari Orang Yang Memegang Kendali Atas Orang Lain, Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia" yakni terhadap Saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2024 Terdakwa menggunakan Handphone Xiami Note 10 warna biru metalik dengan nomor - miliknya membuat 4 (empat) akun pada aplikasi Michat dengan akun atas nama xxx, xxx, xxx dan xxx serta menggunakan gambar profil perempuan, sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan seorang perempuan yang sedang menyediakan jasa prostitusi melalui aplikasi Michat, dengan maksud mencari keuntungan dari laki-laki

Hal 3 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin melakukan pesanan jasa prostitusi dan perempuan penyedia jasa prostitusi;

Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal beberapa teman Terdakwa yang menyediakan jasa prostitusi yakni Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx. Sehingga muncul niat Terdakwa untuk menampung atau menerima Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx sebagai pekerja seks komersilnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada para pencari jasa prostitusi melalui aplikasi Michat dan membagi keuntungan dari perolehan hasil jasa prostitusi tersebut kepada Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan pesan pada aplikasi Michat dari Saksi 2 dengan maksud Saksi 2 ingin melakukan pesanan jasa prostitusi, kemudian dibalas oleh Terdakwa supaya Saksi 2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor -. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi 2 dengan nomor Whatsapp - dengan maksud melakukan pesanan jasa prostitusi. Kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi 2 terkait tarif sekali berhubungan seksual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi berhubungan seksual di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Setelah bersepakat dengan Saksi 2 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban selaku penyedia jasa prostitusi dengan maksud menginformasikan apabila ada laki-laki yang melakukan pesanan jasa prostitusi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan segera menuju ke rumah kos Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disepakati oleh Saksi Korban untuk menerima tamu tersebut dan akan membagikan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya jasa perantara;

Bahwa setelah Saksi 2 tiba di rumah Kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa menginformasikan melalui pesan Whatsapp kepada Saksi 2 supaya Saksi 2 langsung masuk kedalam kamar nomor 3 (tiga). Selanjutnya Saksi 2 masuk kedalam kamar kos nomor 3 (tiga) dan bertemu dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi Korban melakukan hubungan seksual hingga beberapa menit. Setelah selesai berhubungan seksual kemudian Saksi 2 menyerahkan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban sebagai biaya jasa prostitusi;

Hal 4 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat apabila terdapat dugaan perdagangan orang disebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi xxx yang merupakan Anggota Polres Puralingga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi Korban didepan rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa menjelaskan apabila baru saja menyerahkan Saksi Korban kepada Saksi 2 dengan tujuan untuk disetubuhi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindak pidana "menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual" yakni terhadap Saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2024 Terdakwa menggunakan Handphone Xiaomi Note 10 warna biru metalik dengan nomor - miliknya membuat 4 (empat) akun pada aplikasi Michat dengan akun atas nama xxx, xxx, xxx dan xxx serta menggunakan gambar profil perempuan, sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan seorang perempuan yang sedang menyediakan jasa prostitusi melalui aplikasi Michat, dengan maksud mencari keuntungan dari laki-laki yang ingin melakukan pesanan jasa prostitusi dan perempuan penyedia jasa prostitusi;

Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal beberapa teman Terdakwa yang menyediakan jasa prostitusi yakni Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx. Sehingga muncul niat Terdakwa untuk mempekerjakan Saksi Korban, Saksi 2 dan Saksi xxx sebagai pekerja seks komersil, kemudian Terdakwa

Hal 5 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada para pencari jasa prostitusi melalui aplikasi Michat dan membagi keuntungan dari perolehan hasil jasa prostitusi tersebut kepada Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan pesan pada aplikasi Michat dari Saksi 2 dengan maksud Saksi 2 ingin melakukan pesanan jasa prostitusi, kemudian dibalas oleh Terdakwa supaya Saksi 2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor -. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi 2 dengan nomor Whatsapp - dengan maksud melakukan pesanan jasa prostitusi. Kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi 2 terkait tarif sekali berhubungan seksual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi berhubungan seksual di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Setelah bersepakat dengan Saksi 2 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban selaku penyedia jasa prostitusi dengan maksud menginformasikan apabila ada laki-laki yang melakukan pesanan jasa prostitusi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan segera menuju ke rumah kos Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disepakati oleh Saksi Korban untuk menerima tamu tersebut dan akan membagikan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya jasa perantara;

Bahwa setelah Saksi 2 tiba di rumah Kos yang beralamat di Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa menginformasikan melalui pesan Whatsapp kepada Saksi 2 supaya Saksi 2 langsung masuk kedalam kamar nomor 3 (tiga). Selanjutnya Saksi 2 masuk kedalam kamar kos nomor 3 (tiga) dan bertemu dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi Korban melakukan hubungan seksual hingga beberapa menit. Setelah selesai berhubungan seksual kemudian Saksi 2 menyerahkan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban sebagai biaya jasa prostitusi;

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat apabila terdapat dugaan tindak pidana pornografi disebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi xxx yang merupakan Anggota Polres Puralingga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi Korban didepan rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga.

Hal 6 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa menjelaskan apabila baru saja menyerahkan Saksi Korban kepada Saksi 2 dengan tujuan untuk disetubuhi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

## KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" yakni terhadap Saksi Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2024 Terdakwa menggunakan Handphone Xiami Note 10 warna biru metalik dengan nomor - miliknya membuat 4 (empat) akun pada aplikasi Michat dengan akun atas nama xxx, xxx, xxx dan xxx serta menggunakan gambar profil perempuan, sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan seorang perempuan yang sedang menyediakan jasa prostitusi melalui aplikasi Michat, dengan maksud mencari keuntungan dari laki-laki yang ingin melakukan pesanan jasa prostitusi dan perempuan penyedia jasa prostitusi;

Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal beberapa teman Terdakwa yang menyediakan jasa prostitusi yakni Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx. Sehingga muncul niat Terdakwa untuk mempekerjakan Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx sebagai pekerja seks komersil, kemudian Terdakwa menawarkan kepada para pencari jasa prostitusi melalui aplikasi Michat dan membagi keuntungan dari perolehan hasil jasa prostitusi tersebut kepada Saksi Korban, Saksi 3 dan Saksi xxx;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan pesan pada aplikasi Michat dari

Hal 7 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 dengan maksud Saksi 2 ingin melakukan pesanan jasa prostitusi, kemudian dibalas oleh Terdakwa supaya Saksi 2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor -. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi 2 dengan nomor Whatsapp - dengan maksud melakukan pesanan jasa prostitusi. Kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi 2 terkait tarif sekali berhubungan seksual sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi berhubungan seksual di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Setelah bersepakat dengan Saksi 2 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban selaku penyedia jasa prostitusi dengan maksud menginformasikan apabila ada laki-laki yang melakukan pesanan jasa prostitusi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan segera menuju ke rumah kos Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disepakati oleh Saksi Korban untuk menerima tamu tersebut dan akan membagikan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya jasa perantara;

Bahwa setelah Saksi 2 tiba di rumah Kos yang beralamat di Kelurahan Mewek, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga kemudian Terdakwa menginformasikan melalui pesan Whatsapp kepada Saksi 2 supaya Saksi 2 langsung masuk kedalam kamar nomor 3 (tiga). Selanjutnya Saksi 2 masuk kedalam kamar kos nomor 3 (tiga) dan bertemu dengan Saksi Korban. Kemudian Saksi 2 dan Saksi Korban melakukan hubungan seksual hingga beberapa menit. Setelah selesai berhubungan seksual kemudian Saksi 2 menyerahkan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban sebagai biaya jasa prostitusi;

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat apabila terdapat dugaan tindak pidana terhadap kesusilaan di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi xxx yang merupakan Anggota Polres Purbalingga melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi 2 dan Saksi Korban di depan rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa menjelaskan apabila baru saja menyerahkan Saksi Korban kepada Saksi 2 dengan tujuan untuk disetubuhi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

Hal 8 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulanan;
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dihubungkan oleh Ani Safitri alias Rere;
  - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pekerja Seks Komersial/BO;
  - Bahwa ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa jika Saksi laku maka Terdakwa akan memberi komisi kepada Saksi;
  - Bahwa dalam menjajakan seks tersebut Saksi yang menentukan tarifnya;
  - Bahwa cara perhitungan tarif kalau sekali pembelian membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi memberi imbalan kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pembeli membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi memberi imbalan kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau pembeli membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi akan memberi imbalan kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, mungkin sudah ada sekitar 9 (sembilan) tamu yang Saksi layani;
  - Bahwa selama Saksi bekerja sama dengan Terdakwa bayaran paling tinggi pernah dapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa kalau dapat tamu langsung mengarahkan tamu tersebut ke kos Saksi;
  - Bahwa ada selain Saksi yang melakukan pekerjaan seperti Saksi yakni xxx, xxx dan xxx i;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama tamu yang dilayani oleh Saksi yaitu Saksi 2;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang sejak sekira bulan September 2024 di Kos Rizki 1 yang beralamat di Kabupaten Purbalingga dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kamar Kos Rizki 1 yang beralamat di Kabupaten Purbalingga;

Hal 9 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi menggunakan Aplikasi michat untuk melayani tamu dengan melakukan persetubuhan dengan tamu tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa tarif yang Saksi dapatkan setelah melayani tamu dengan melakukan persetubuhan dengan tamu tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menawarkan diri Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan tamu menggunakan aplikasi michat, kemudian Terdakwa memberikan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per tamu, setelah Saksi melayani tamu dengan melakukan persetubuhan dengan tamu tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tamu. Dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mencarikan tempat kost untuk saudara adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan tamu yang dicarikan oleh Terdakwa satu bulannya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa proses pembayaran apabila ada tamu tersebut, Saksi melakukannya dengan mentransfer Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima tawaran tersebut dikarenakan Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama akun Terdakwa pada aplikasi Michat;
- Bahwa status Saksi sekarang adalah janda;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan yang lain sebagai penaja sek komersial;
- Bahwa selain Terdakwa yang mencarikan tamu tersebut, Saksi juga mencarinya sendiri;
- Bahwa selama Saksi dipromosikan oleh Terdakwa melalui aplikasi michat untuk Saksi melakukan persetubuhan dengan tamu Saksi mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam Terdakwa melakukan perjanjian/penawaran tersebut, Terdakwa tidak melakukan paksaan atau tekanan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 10 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan nomor whatsapp - pada bulan Oktober 2024 yang awalnya Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah dengan Saksi Sigit Baryadi/Daryadi sambil buka HP lalu mendownload aplikasi michat yang dimana terdapat akun michat yang bernama Aurel kemudian Saksi mencoba memesan pekerja seks komersial tersebut melalui akun michat milik Saksi dan akun michat tersebut memberikan pesan kepada Saksi agar Saksi menghubungi melalui whatsapp dengan nomor -;
- Bahwa tujuan Saksi membuka aplikasi michat tersebut ingin mencari teman kencan;
- Bahwa Saksi menemukan teman kencan tersebut dan kesepakatan dengan tarif sekali main Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa foto di akun yang ada michat tersebut adalah gambar seorang perempuan dengan nama Aurel;
- Bahwa Saksi setelah bertemu dengan yang mengaku namanya Aurel sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi telah memesan dan melakukan hubungan badan dengan satu pekerja seks komersial melalui akun aplikasi michat yang kemudian akun aplikasi michat tersebut mengarahkan Saksi untuk menghubungi nomor -, lalu nomor tersebut memberikan tarif harga untuk 1 (satu) kali melakukan hal tersebut dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana tarif tersebut untuk satu kali berhubungan badan dengan perkerja seks komersial/open BO tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polres Purbalingga pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di kos-kosan yang beralamat di Kabupaten Purbalingga tepat di belakang apotik Alvaris;
- Bahwa Saksi memesan perkerja seks komersial/Open BO melalui akun Aplikasi michat yang memberikan nomor whatsapp - tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sempat berhubungan badan;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan cara saat Saksi diamankan di Polres Purbalingga, Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata seorang laki-laki yang berpapasan dengan Saksi pada saat Saksi akan masuk ke dalam kamar kos adalah Terdakwa dimana yang telah berkomunikasi dengan Saksi melalui akun aplikasi micahat yang memberikan nomor whatsapp - yang dimana nomor whatsapp tersebut mengarahkan saya ke kamar kos nomor 3 untuk menemui wanita yang akan melayani Saksi;

Hal 11 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas wanita pekerja seks komersial/open BO yang Saksi pesan tersebut;
  - Bahwa Saksi merasakan kenikmatan ketika berhubungan badan dengan wanita pekerja seks komersial tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya menggunakan aplikasi michat untuk memesan pekerja seks komersial;
  - Bahwa Saksi sudah satu kali memesan wanita pekerja seks komersial/open BO melalui Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi satu kost dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan tarif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun yang dipakai Terdakwa saat Terdakwa menawarkan penjaja Seks komersial kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberi uang komisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ditawari oleh Terdakwa melayani tamu melakukan persetubuhan dengan bertujuan mendapatkan uang;
- Bahwa profesi Terdakwa sebagai admin mengiklankan para wanita sebagai pekerja seksual untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan tamu untuk melakukan persetubuhan dengan bertujuan mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi menjadi pekerja seks komersial sejak tahun 2023 hingga saat ini;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesan melalui whatsapp yang Saksi tidak tahu identitasnya yang berisikan "kie aku batire anisa fitri (rere), ko mbok open jere rere, kie tek rewangi nggoletna tamu ya" (ini saya temannya anisa fitri (rere), kamu open bo kan kata rere, ini saya bantu carikan pelanggan ya), dan Saksi mengiyakan tawaran tersebut kemudian setelah beberapa hari Saksi mendapatkan pesan dari Terdakwa bahwa ada pelanggan lalu menawarkan dan memberikan kepada Saksi dan setelah itu tamu tersebut datang ke kos-kosan Saksi tepatnya di kamar 5 kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu pelanggan tersebut memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah pelanggan pulang Saksi

Hal 12 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum tamu atau pelanggan tersebut mendatangi kamar Saksi, Terdakwa sudah melakukan kesepakatan terhadap tamu atau pelanggan, kemudian mengkonfirmasi kepada Saksi, jawaban kesepakatan dari tamu atau pelanggan tersebut, setelah kesepakatan tersebut terjadi, tamu atau pelanggan tersebut datang ke kosan dan kamar Saksi yang sudah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan “joki” sebagai seks komersial dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa foto yang dipasang pada akun milik Terdakwa tersebut foto orang lain yang diambil dari google;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum menikah;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai pekerja seks komersial Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan Kalimantan;
- Bahwa alasan Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial hingga saat ini beralih dari ART karena menurut Saksi bekerja sebagai ART pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa terkait tarif Saksi tidak menargetkan harga namun setiap Terdakwa mencarikan Saksi pelanggan atau tamu, Saksi selalu memberikan uang imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tamu Saksi selama sehari ada 2 (dua) atau 3 (tiga) tamu;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang mengekost di tempat kos “Rizki 1”;
- Bahwa setiap melakukan hubungan layaknya suami istri kepada tamu atau pelanggan menggunakan pengaman atau kondom;
- Bahwa awal mula keinginan Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial, mencoba menggunakan aplikasi “michat” setelah sekian waktu Saksi bekerja menjadi pekerja seks komersial ternyata pendapatannya melebihi bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dan Kalimantan hingga saat ini Saksi masih bekerja sebagai seks komersial karena pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan Saksi telah mengantarkan kakak ipar Saksi ke sebuah kost tempat orang menjajakan seks komersial;

Hal 13 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar kakak ipar Saksi yaitu Saksi 2 ke kost tepatnya belakang apotik Alvaris yang beralamat di Kabupaten Purbalingga pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Saksi 2 pergi ke kos tepatnya di belakang Apotik Alvaris tersebut karena Saksi 2 telah memesan pekerja seks komersial/open BO untuk melakukan hubungan badan dengan pekerja seks komersial/open BO tersebut;
- Bahwa pengakuan Saksi 2 sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ceritanya pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB awalnya Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi 2 kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi 2 meminta untuk diantar ke kos mewek, kemudian Saksi dan Saksi 2 pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Revo setelah sampai Saksi 2 masuk ke dalam kost tepatnya belakang apotik alvaris sedangkan Saksi menunggu di depan apotik alvaris, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu lalu Saksi 2 keluar dari gang tersebut, pada saat Saksi akan pergi tiba-tiba Saksi dan Saksi 2 di hampiri oleh seorang laki-laki tersebut adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa identitas wanita pekerja seks komersial/open BO yang telah dipesan oleh Saksi 2;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kos pada saat Saksi mengantar Saksi 2 sepi karena Saksi menunggu di depan gang tepatnya depan apotik Alvaris Kabupaten Purbalingga sehingga suasana sepi dan gelap pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di kamar kos belakang apotik "alvaris" yang beralamat di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah menjadi korban perdagangan orang adalah Saksi Korban, perempuan, 21 Tahun, sesuai KTP (mengurus rumah tangga) Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi terkait adanya prostitusi online yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga gunaantisipasi adanya pekat berupa prostitusi online tersebut,

Hal 14 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pelapor datang dan parkir kendaraan diruko sebelum kos, Pelapor mengetahui gelagat orang yang mencurigakan dari 3 (tiga) orang laki-laki dimana satu orang menggunakan sepeda motor masuk kedalam kos dan dua orang berboncengan parkir di depan ruko sebelum kos, kemudian dari salah satu laki-laki yang berboncengan masuk kedalam kos mengikuti laki-laki yang sudah terlebih dahulu masuk sedangkan satu orang laki-laki menunggu diatas sepeda motor di depan ruko tidak lama kemudian Pelapor melihat satu orang yang masuk pertama kali ke dalam kos keluar setelah didekati dan ditanya Pelapor mendapati seseorang yang diduga merupakan mucikari dari prostitusi online. Kemudian di bawa ke polres purbalingga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Terdakwa diamankan lalu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana sistem kerja Terdakwa sebagai mucikari di prostitusi online kemudian Terdakwa menjawab sebagai berikut bahwa Terdakwa menjadi admin salah satu aplikasi michat yang memasarkan Wanita penjahak seks komersial kepada para laki-laki hidung belang. Setelah mendapat pelanggan Terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan lelaki hidung belang setelah kesepakatan haraga lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada beberapa Wanita penjahak komersial tersebutn dan yang ready pada saat itu adalah Saksi Asri Itsaeni kemudian Terdakwa mengarahkan ke kamar kost yang didalam kost tersebut sudah ada Wanita pekerja seksual yang siap melayani. Setelah lelaki hidung belang sudah puas menikmati pelayanan seksual komersial kemudian melakukan transaksi pembayaran kepada Wanita penajajah seks komersial tersebut. kemudian Terdakwa mendapatkan komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pemasaran/pengiklanan jasa seks komersial tersebut. Terdakwa sudah lama melakukan pekerjaan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan dan profesinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan seorang laki-laki yang telah memesan Pekerja Seks Komersial/Open BO di Kamar kos belakang apotik "Alfaris" yang beralamat di Kab. Purbalingga adalah Saksi 2 Sulistiyo, laki-laki, 29 tahun, Sesuai KTP (Karyawan Swasta), Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan yaitu berupa:
  1. 1 (satu) buah handphone merek redmi Note 10 S Warna Biru, Nomor model M2101K7BNY, IMEI 1: - IMEI 2: -;

Hal 15 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ-EH Tahun 2002 warna merah dengan nomor polisi G-5235-GP, nomor rangka: MH3NS0062K647353, nomor mesin: 4WH324647;
3. Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 plus, nomor model C39VWCLQJSM4 IMEI 1: 356772088819382;
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A11 warna hitam, nomor model SM-A115F/DS IMEI 1: - IMEI 2: -;

- Bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menawarkan perempuan untuk jasa prostitusi secara online;
- Bahwa Terdakwa menawarkan perempuan untuk jasa prostitusi melalui aplikasi seperti aplikasi facebook "Diana Putri", Aplikasi Michat Lite dengan nama Selvi, Aplikasi Michat dengan nama Sindy, Aplikasi Whatsapp dengan nomor -;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya teman namanya xxx, lalu Terdakwa dikenalkan dengan pacarnya yang bernama xxx, lalu xxx mengajarkan Terdakwa untuk dapat mengoperasikan aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa yang membuat akun dengan menggunakan nama perempuan lain tersebut adalah Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengiklankan yang ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) akun Michat;
- Bahwa yang memasang foto di akun Terdakwa adalah Dewi;
- Bahwa waktu Terdakwa mengarahkan Saksi 2 ke kamar nomor 3, Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Saksi 2;
- Bahwa uang fee masuk ke rekening Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali orderan, dan jarak antara orderan pertama ke kedua sekitar 2 (dua) minggu);
- Bahwa setiap orderan di tarif dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengarahkan tamu kepada Saksi Sobriatun;

Hal 16 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai nama panggilan/samaran lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan nomor whatsapp - tetapi Terdakwa tidak mengenal orangnya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan nomor whatsapp - dalam rangka menawarkan seseorang untuk jasa prostitusi online;
- Bahwa orang yang Terdakwa tawarkan dengan pengguna nomor whatsapp - adalah Saksi Korban alias Riri;
- Bahwa Saksi Korban bin Daryono alias Riri adalah teman yang Terdakwa kenal dari Dewi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Korban kepada pengguna nomor whatsapp - menggunakan HP merek xiami note 10 warna biru metalik dengan IMEI 1: - IMEI 2: - dengan nomor -;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak mendapatkan imbalan;
- Bahwa sejak bulan September 2024 Terdakwa sudah menawarkan perempuan sebagai jasa prostitusi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang membeli rokok di xxx tiba-tiba ada chat masuk dari pengguna whatsapp - "open ga mba" lalu Terdakwa menjawab "masih di kos mba" lalu Terdakwa menjawab "di kos mewek" belakang apotik alfaris kemudian Terdakwa menghubungi saudara Korban dengan berkata di whatsapp "on mba" kemudian Saksi Korban menjawab "iya mba". Selanjutnya Terdakwa komunikasi lagi dengan pengguna whatsapp - berkata "masih tarif lama" lalu saya menjawab "300" lalu pengguna whatsapp - menawar harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata ""@%) KO MBA" lalu Terdakwa menjawab "iya" dan pengguna whatsapp - sampai lokasi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan berkata "mba tamunya sudah di depan" lalu Saksi Korban menjawab "arahin kamar 3" setelah itu Terdakwa menghubungi pengguna whatsapp - dengan berkata "ke kamar nomor 3" setelah itu whatsapp - masuk ke kost kamar tiga dan menikmati layanan dari Saksi Korban;
- Bahwa uang tersebut langsung dikasihkan ke Saksi Korban lalu Terdakwa mendapat komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Korban kepada lelaki hidung belang untuk melayani hubungan seks komersial sudah 5 (lima) kali yang terakhir pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;

Hal 17 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan-perempuan yang Terdakwa tawarkan kepada lelaki hidung belang lewat aplikasi michat tersebut yaitu Saksi Korban, xxx dan xxx;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil menawarkan Saksi Korban dan yang lain kepada hidung belang pembayarannya terkadang cash atau transfer lewat aplikasi dana dengan nomor -;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menawarkan perempuan-perempuan tersebut secara online sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saya menawarkan perempuan-perempuan tersebut kepada hidung belang melalui aplikasi michat dan lainnya (secara online) adalah untuk mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali melayani tamu;
- Bahwa ada perempuan lain selain Saksi Korban, xxx dan xxx yaitu xxx;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuannya membuat akun untuk menawarkan PSK;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek redmi Note 10 S Warna Biru, Nomor model M2101K7BNY, IMEI 1: - IMEI 2: -;
2. Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ-EH Tahun 2002 warna merah dengan nomor polisi G-5235-GP, nomor rangka: MH3NS0062K647353, nomor mesin: 4WH324647;
4. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 plus, nomor model C39VWCLQJSM4 IMEI 1: 356772088819382;
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A11 warna hitam, nomor model SM-A115F/DS IMEI 1: - IMEI 2: -;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah kos Rizky 1 di Kabupaten Purbalingga,

Hal 18 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kegiatan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual;

2. Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi michat untuk menawarkan jasa prostitusi secara daring dengan membuat akun palsu atas nama perempuan;
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan hal tersebut dengan 4 (empat) akun michat;
4. Bahwa Terdakwa menghubungkan pelanggan dengan pekerja seks komersial (PSK), salah satunya Saksi Korban, yang dikenalkan oleh rekan Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi 3, setiap transaksi dipatok tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per layanan seksual, dengan Terdakwa menerima komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi 3 mengakui dirinya bekerja sebagai pekerja seks komersial dan mendapatkan pelanggan dari Terdakwa melalui aplikasi Michat;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 membenarkan Terdakwa sering menghubungkan pelanggan dengan pekerja seks komersial dan mengambil komisi dari hasil transaksi;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 tidak mengetahui akun Michat tersebut Terdakwa yang mengelola tetapi saksi memesan tersebut melalui akun aplikasi michat yang memberikan nomor whatsapp - tersebut 1 (satu) kali;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 5 menjelaskan bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara prostitusi daring melalui aplikasi Michat dan sudah melakukan kegiatan tersebut sejak September 2024;
10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) huruf

Hal 19 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninnya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan;

Menimbang bahwa unsur orang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subjek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang bahwa oleh karenanya “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang bahwa unsur terdiri dari beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa makna dilarang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “larang” yang mempunyai arti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ialah gambar,

Hal 20 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa jasa pornografi merupakan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi teresterial lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil dan dipakai) sedangkan mengiklankan adalah memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan;

Menurut Soerjono Soekanto prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual guna mendapatkan upah. Prostitusi dipahami sebagai pemberian layanan seksual oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya di peroleh fakta hukum Terdakwa menggunakan Handphone Xiami Note 10 warna biru metalik dengan nomor - miliknya membuat akun Michat dengan maksud menawarkan layanan yang berkaitan dengan pornografi guna memperoleh keuntungan dari pria yang mencari layanan prostitusi serta wanita yang menyediakan jasa tersebut;

Menimbang bahwa michat merupakan aplikasi pesan instan yang memungkinkan penggunaannya dapat bertemu teman baru. Teman pada awalnya ada teman yang ada di daftar kontak telepon yang menggunakan michat. Teman baru dapat ditambahkan melalui chatroom, pengguna sekitar atau semacam game mengapungkan pesan dalam botol (*message in a bottle*) antar teman dapat melakukan chat komunikasi dengan bertujuan untuk menawarkan prostitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menawarkan atau mengiklankan Saksi Asri Itsnani dan Saksi Sobriyatun dengan cara

*Hal 21 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun Michat dengan nama Perempuan serta menggunakan gambar profil perempuan sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan seorang perempuan yang sedang menyediakan jasa layanan seksual melalui aplikasi Michat;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat akun michat tersebut sebanyak 4 (empat) akun dan Terdakwa menggunakan gambar profil palsu yang foto-foto tersebut di ambil olehnya dari internet. Terdakwa mengakui menggunakan beberapa akun michat dengan nama palsu untuk menarik pelanggan dan mengarahkan mereka kepada pekerja seks komersial yang dikenalnya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi 2 dengan nomor Whatsapp - dengan maksud melakukan pesanan jasa prostitusi. Kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saksi 2 terkait tarif sekali berhubungan seksual sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lokasi berhubungan seksual di sebuah rumah kos yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Setelah bersepakat dengan Saksi 2 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban selaku penyedia jasa prostitusi dengan maksud menginformasikan apabila ada laki-laki yang melakukan pesanan jasa prostitusi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan segera menuju ke rumah kos Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disepakati oleh Saksi Korban untuk menerima tamu tersebut dan akan membagikan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya jasa perantara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti menawarkan jasa prostitusi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, dengan demikian unsur dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal 22 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan kurungan), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10S Warna Biru, Nomor model M2101K7BNY, IMEI 1: - IMEI 2: - dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha FIZ-EH tahun 2002 warna Merah dengan No Pol: G-5235-GP Noka: MH34NS0062K647353 Nosin: 4WH324647 yang telah disita dari Terdakwa bin Nurul Afandi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 8plus, Nomor model C39VWCLQJCM4 IMEI 1: 356772088819382 yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 Warna Hitam, Nomor model SM-A115F/DS IMEI 1: - IMEI 2: - yang telah disita dari Saksi 2, maka dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 23 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berkembang di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan jasa pornografi yang menawarkan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek redmi Note 10 S Warna Biru, Nomor model M2101K7BNY, IMEI 1: - IMEI 2: -;
  - Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ-EH Tahun 2002 warna merah dengan nomor polisi G-5235-GP, nomor rangka: MH3NS0062K647353, nomor mesin: 4WH324647;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 plus, nomor model C39VWCLQJSM4 IMEI 1: 356772088819382;

Dikembalikan kepada Saksi Korban

Hal 24 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A11 warna hitam, nomor model SM-A115F/DS IMEI 1: - IMEI 2: -;

Dikembalikan kepada Saksi 2

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H, Lucy Ariesty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD  
Agusta Gunawan, S.H.

TTD  
Lucy Ariesty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD  
Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Siswoyo, S.H.

Hal 25 dari hal 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Pbg